



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 1976  
TENTANG  
ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, serta mengingat pertumbuhan dan perkembangan dalam wilayahnya, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat mempunyai susunan pemerintahan yang berlainan dengan Daerah Tingkat I lainnya ;
- b. bahwa berhubung dengan perbedaan luasnya tugas yang dihadapi Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum 1977 antara Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan wilayah Daerah Tingkat I lainnya, maka dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, dipandang perlu untuk mengadakan ketentuan tentang Anggota Pengganti Panitia Pemungutan Suara ;
- c. bahwa hal tersebut dalam huruf b diatas belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 hal tersebut dapat diatur dalam Keputusan Presiden ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2671);

3. Undangan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok - Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065) ;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

**Pasal 1**

Susunan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat ditambah dengan seorang Anggota Pengganti.

**Pasal 2**

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sepanjang mengenai Panitia Pemungutan Suara berlaku sepenuhnya bagi Anggota Pengganti Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 1976.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO  
JENDERAL TNI